



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 880 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 598 /KPTS/408.12/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI DAN NARASUMBER
AKSES PANGAN POKOK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Saudari Ir. ANI YUSTIYANI Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 598 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi dan Narasumber Akses Pangan Pokok di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditunjuk sebagai Narasumber Akses Pangan Pokok di Kabupaten Pacitan telah purna alih tugas/mutasi, maka guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perlu di tunjuk penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 598 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi dan Narasumber Akses Pangan Pokok di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 4. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 598 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi dan Narasumber Akses Pangan Pokok di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 598 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi dan Narasumber Akses Pangan Pokok di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Huruf b Nomor urut 2 kolom 3 dan 4 Ir. ANI YUSTIANI Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis DWI PURNOMO, SP, MM Kepala Sub Bagian Pertanian Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO